



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR
Nomor : 7 Tahun 2009

TENTANG

PELAYANAN KESEHATAN DI KOTA MAKASSAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAKASSAR,

Menimbang: a. bahwa kesehatan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia dan unsur penunjang kesejahteraan umum yang harus diwujudkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan dasar di bidang kesehatan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum, maka Pemerintah Kota Makassar mengoptimalkan pelayanan kesehatan kepada warga masyarakat kota, sehingga Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan dipandang tidak sesuai lagi dengan kondisi perkembangan kebutuhan masyarakat, sehingga perlu ditinjau dan ditetapkan kembali sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

c. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut huruf a dan b diatas, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelayanan Kesehatan di Kota Makassar.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);



**WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

-2-

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten-kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene dan Kepulauan dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang menjadi Kota Makassar Dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kerjasama Pelayanan Kesehatan Gratis (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 2).



**WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

-3-

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAKASSAR
Dan
WALIKOTA MAKASSAR

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR TENTANG
PELAYANAN KESEHATAN DI KOTA MAKASSAR.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan ;

1. Kota adalah Daerah Kota Makassar;
2. Walikota adalah Walikota Makassar;
3. Pemerintah Kota Makassar selanjutnya disingkat Pemerintah Kota adalah perangkat kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kota Makassar;
4. Kesehatan adalah keadaan sejahtera fisik,jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi;
5. Pelayanan kesehatan adalah segala kegiatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya di Rumah Sakit Umum Daerah, Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan jaringannya;
6. Pelayanan adalah jasa yang diberikan oleh Pemerintah Kota dalam bidang pelayanan kesehatan;
7. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah milik Pemerintah Kota Makassar;
8. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah instalasi kesehatan milik Pemerintah Kota Makassar beserta jaringannya yang meliputi Puskesmas Pembantu dan Puskesmas keliling;
9. Pusat Kesehatan masyarakat pembantu yang selanjutnya disingkat Pustu adalah fasilitas/sarana Pelayanan kesehatan rawat jalan;
10. Puskesmas Keliling adalah pelayanan kesehatan oleh puskesmas dengan menggunakan sarana kendaraan roda 4 (empat), kendaraan roda 2 (dua) dan sarana transportasi lainnya;
11. Penduduk Kota adalah Penduduk yang bertempat tinggal tetap dalam Kota Makassar dan memiliki Kartu Tanda Penduduk atau Kartu keluarga;
12. Penduduk Luar Kota adalah penduduk yang tidak bertempat tinggal tetap dalam Kota Makassar .

**BAB II
PEMBERI DAN PENERIMA LAYANAN**

Pasal 2

Pemberi layanan kesehatan adalah Pemerintah Kota yang dilakukan oleh RSUD, Puskesmas dan jaringannya.



**WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

-4-

Pasal 3

Penerima layanan adalah Penduduk Kota dan penduduk Luar Kota .

**BAB III
PELAYANAN KESEHATAN**

Pasal 4

- (1) Pemerintah Kota memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat pada RSUD, Puskesmas dan jaringannya, baik Penduduk Kota maupun Penduduk Luar Kota;
- (2) Pelayanan kesehatan dimaksud ayat (1) pasal ini, meliputi :
 1. Pelayanan Kesehatan dasar terdiri atas :
 - a. Pemeriksaan dokter, pengobatan dan konsultasi kesehatan ;
 - b. Pelayanan laboratorium terdiri dari ;
 - a) Pemeriksaan darah/item;
 - b) Pemeriksaan Urine/item;
 - c) Pemeriksaan tinja;
 - d) Pemeriksaan sputum;
 - e) Pemeriksaan malaria/DDR;
 - f) Pemeriksaan widal;
 - g) Pemeriksaan golongan darah;
 - h) Pemeriksaan tes kehamilan.
 - c. Tindakan medik dasar terdiri dari ;
 1. Tindakan medik Umum meliputi ;
 - a) jahit luka :
 - 1). 1 - 5 jahitan;
 - 2). 6 - 10 jahitan;
 - 3). lebih dari 10 jahitan;
 - b). ganti verband;
 - c). cros insisi;
 - d). insisi abses;
 - e). ekstraksi corpus alienum;
 - f). perawatan:
 1. luka ringan;
 2. luka sedang;
 3. luka berat.
 - g). resusitasi kardio pulmoner (rkp).
 2. Tindakan medik gigi mulut dasar yang meliputi ;
 - a) pencabutan gigi dewasa;
 - b) pencabutan gigi anak anak;
 - c) tumpatan tetap;
 - d) tumpatan sementara;
 - e) insisi abses;
 - f) pembersihan karang gigi manual.
 - d. Pelayanan dasar kesehatan ibu dan anak (kia) dan keluarga berencana (kb) yang terdiri dari ;



**WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

-5-

- a) pelayanan ibu hamil (antenatal care);
 - b) pelayanan post natal care (pnc);
 - c) pelayanan imunisasi;
 - d) pelayanan KB suntik dan pil;
 - e) perawatan tali pusat;
 - f) perawatan payudara;
 - g) tindik telinga.
 - e. Surat keterangan lahir;
 - f. Surat keterangan sakit;
 - g. Surat keterangan kematian;
 - h. Pelayanan rawat inap terdiri dari :
 - a) rawat inap umum;
 - b) rawat inap persalinan.
2. Pelayanan kesehatan lanjutan terdiri atas :
- a. Pelayanan tindakan medik khusus;
 - a) kumbah lambung;
 - b) ekstraksi kuku;
 - c) spooling telinga;
 - d) alveolectomi/regio;
 - e) fraktur gigi/komplikasi;
 - f) fisioterapi peritem;
 - g) ekstirpasi tumor.
 - b. Pelayanan lanjutan kesehatan ibu dan anak (kia) dan pelayanan lanjutan keluarga berencana (kb) :
 - a) pap smear;
 - b) manual plasenta untuk rawat inap;
 - c) ekstraksi implant.
 - c. Pelayanan pemeriksaan laboratorium tingkat lanjutan :
 - a) pemeriksaan fungsi hati / item (bilirubin test, bilirubin direct, SGOT, SGPT, total protein albumin dan globulin);
 - b) pemeriksaan test fungsi ginjal/item (ureum creatinin);
 - c) pemeriksaan kolestrol, triglycerida, HDL, LDL peritem;
 - d) pemeriksaan gula darah (1 X pemeriksaan);
 - e) pemeriksaan urine narkoba peritem;
 - f) rapid test HIV;
 - g) test anti HIV;
 - h) pemeriksaan Hbs-Ag;
 - i) pemeriksaan asam urat;
 - d. Pelayanan surat keterangan :
 - a) surat keterangan berbadan sehat;
 - b) surat visum et repertum (dalam instalasi kesehatan);
 - c) surat visum et repertum (diluar instalasi kesehatan).
 - e. Pelayanan konsultasi dokter spesialis.

**BAB IV
PEMBEBASAN BIAYA PELAYANAN**

Pasal 5

- (1) Pelayanan kesehatan dasar bagi penduduk Kota di puskesmas dan jaringannya dibebaskan dari biaya pelayanan meliputi :



**WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

-6-

1. Pelayanan rawat inap persalinan dan rawat Inap umum;
 2. Pemeriksaan dokter, pengobatan dan konsultasi kesehatan ;
 3. Pelayanan laboratorium yang terdiri dari ;
 - a) pemeriksaan darah rutin;
 - b) pemeriksaan urine rutin;
 - c) pemeriksaan tinja;
 - d) pemeriksaan sputum;
 - e) pemeriksaan malaria/DDR;
 - f) pemeriksaan widal;
 - g) pemeriksaan golongan darah;
 - h) pemeriksaan tes kehamilan.
 4. Tindakan medik dasar terdiri dari ;
 - 1) Tindakan medik umum meliputi ;
 - a. jahit luka;
 - b. ganti verband;
 - c. cross insisi;
 - d. insisi abses;
 - e. ekstraksi corpus alienum;
 - f. perawatan :
 - a) luka ringan;
 - b) luka sedang;
 - c) luka berat.
 - g. resusitasi kardio pulmoner (RKP).
 - 2) Tindakan medik gigi mulut dasar yang meliputi ;
 - a. pencabutan gigi dewasa;
 - b. pencabutan gigi anak anak;
 - c. tumpatan tetap;
 - d. tumpatan sementara;
 - e. insisi abses;
 - f. pembersihan karang gigi manual.
 5. Pelayanan dasar kesehatan ibu dan anak (kia) dan keluarga berencana (kb) yang terdiri dari ;
 - 1) pelayanan ibu hamil (antenatal care);
 - 2) pelayanan post natal care (pnc);
 - 3) pelayanan imunisasi;
 - 4) Pelayanan keluarga berencana:
 - a. suntik;
 - b. pil
 - 5) perawatan tali pusat;
 - 6) Perawatan payudara;
 - 7) Tindik telinga.
 6. Surat keterangan lahir;
 7. Surat keterangan sakit;
 8. Surat keterangan kematian.
- (2) Pelayanan kesehatan rawat jalan lanjutan dan pelayanan kesehatan rawat inap lanjutan pada RSUD dibebaskan dari biaya rawat jalan dan rawat inap kelas III setelah mendapatkan surat rujukan dari Puskesmas.



**WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

-7-

**BAB V
BIAYA PELAYANAN**

Pasal 6

Pelayanan Kesehatan lanjutan di Puskesmas bagi Penduduk Kota dan pelayanan kesehatan bagi Penduduk Luar Kota dikenakan biaya pelayanan sebagai berikut:

1. Pelayanan tindakan medik khusus:

a. kumbah lambun	Rp. 30.000,-
b. ekstraksi kuku	Rp. 20.000,-
c. spooling telinga	Rp. 8.000,-
d. alveolectomi/regio	Rp. 30.000,-
e. fraktur gigi/komplikasi	Rp. 30.000,-
f. extirpasi tumor kecil	Rp. 30.000,-
g. fisioterapi	Rp. 15.000,-

2. Pelayanan lanjutan kesehatan ibu dan anak (kia) dan pelayanan lanjutan Keluarga Berencana (KB):

a. pap smear	Rp. 15.000,-
b. manual plasenta untuk rawar inap	Rp. 50.000,-
c. ekstraksi implant	Rp. 50.000,-

3. Pelayanan surat keterangan:

a. surat keterangan berbadan sehat	Rp. 10.000,-
b. surat visum et repertum (dalam instalasi kesehatan)	Rp. 5.000,-
c. surat visum et repertum (diluar instalasi kesehatan)	Rp. 25.000,-

4. Pelayanan pemeriksaan laboratorium tingkat lanjutan:

a. pemeriksaan fungsi hati/item (bilirubin test, bilirubin dirieet, SGOT,SOPT, total protein albumin dan globulin)	Rp. 15.000,-
b. pemeriksaan test fungsi ginjal/item (ureum creatinin)	Rp. 15.000,-
c. pemeriksaan kolesterol,triglycerida, HDL,LDL peritem	Rp. 20.000,-
d. pemeriksaan gula darah (1 X pemeriksaan)	Rp. 15.000,-
e. pemeriksaan urine narkoba/item	Rp. 25.000,-
f. rapid test HIV	Rp. 100.000,-
g. test anti HIV	Rp. 100.000,-
h. pemeriksaan (Hbs-Ag)	Rp. 35.000,-
i. pemeriksaan anti (Hbs-Ag).	Rp. 35.000,-
j. pemeriksaan asam urat	Rp. 15.000,-

5. Pelayanan konsultasi dokter spesialis Rp. 20.000,-



**WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

-8-

Pasal 7

Pelayanan kesehatan di Puskesmas bagi Penduduk Luar Kota, selain dikenakan biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada pasal 6 juga dikenakan biaya pelayanan sebagai berikut:

1. Pemeriksaan dokter, pengobatan dan konsultasi kesehatan	Rp.10.000,-
2. Pelayanan Laboratorium terdiri dari ;	
1) pemeriksaan darah rutini peritem	Rp. 5.000,-
2) pemeriksaan Urine rutin peritem	Rp. 3.500,-
3) pemeriksaan tinja	Rp. 10.000,-
4) pemeriksaan sputum	Rp. 10.000,-
5) Pemeriksaan malaria/DDR	Rp. 15.000,-
6) pemeriksaan widal	Rp. 20.000,-
7) pemeriksaan Golongan darah	Rp. 10.000,-
8) pemeriksaan tes kehamilan	Rp. 15.000,-
9) tindakan medik dasar yang terdiri dari ;	
1. Tindakan Medik Umum yang meliputi ;	
a. jahit luka :	
a).1 - 5 jahitan	Rp. 10.000,-
b).6 - 10 jahitan	Rp. 15.000,-
c). Lebih dari10 jahitan	Rp. 25.000,-
b. ganti verband	Rp. 7.500,-
c. cros insisi	Rp. 10.000,-
d. insisi abses	Rp. 20.000,-
e. ekstraksi corporalienum.	Rp. 20.000,-
f. perawatan	
a). Luka ringan	Rp. 5.000,-
b). Luka sedang	Rp. 10.000,-
c). Luka Berat	Rp. 15.000,-
g. resusitasi kardio pulmoner (RKP).	Rp. 5.000,-
2. Tindakan medik gigi mulut dasar yang meliputi ;	
a). pencabutan gigi dewasa.	Rp. 15. 000,-
b). pencabutan gigi anak anak.	Rp. 7. 500,-
c). tumpatan tetap.	Rp. 20.000,-
d). tumpatan sementara.	Rp. 10.000,-
e). insisi abses	Rp. 10.000,-
f). pembersihan karang gigi manual	Rp. 30.000,-
3. Pelayanan dasar kesehatan ibu dan anak (kia) dan Keluarga Berencana (kb) yang terdiri dari ;	
1) pelayanan Ibu Hamil (Antenatal Care).	Rp. 4.000,-
2) pelayanan PNC (Post natal care).	Rp. 4.000,-
3) pelayanan Imunisasi	Rp. 4.000,-
4) pelayanan keluarga berencana ;	
a.Suntik	Rp. 15.000,-
b. Pil	Rp. 3.500,-
5) perawatan tali Pusat.	Rp. 5.000,-



**WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

-9-

6) perawatan payudara.	Rp. 10.000,-
4. Surat keterangan lahir,	Rp. 10.000,-
5. Surat keterangan berbadan sehat	Rp. 10.000,-
6. Fisiotraphi peitem	Rp. 15.000,-
7. Tindik telinga	Rp. 10.000,-
8. Ekstirpasi tumor kecil	Rp. 30.000,-
9. Pelayanan rawat inap umum /persalinan :	
a). rawat inap umum;	Rp. 50.000/hari
b). rawat inap persalinan;	Rp. 50.000/hari
c). tindakan persalinan (partus).	Rp.150.000/org

**BAB VI
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN BIAYA PELAYANAN**

Pasal 8

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan biaya pelayanan;
- (2) Persyaratan dan tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

**BAB VII
SANKSI ADMINISTRASI**

Pasal 9

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktu atau kurang bayar dikenakan sanksi administratif denda 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang bayar dan ditagih menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).

**BAB VIII
KETENTUAN PENYIDIKAN**

Pasal 10

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah, sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pada pasal ini adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan, keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Pajak Daerah;



**WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**
-10-

- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah dan Pajak;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak Pidana di bidang retribusi Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan Penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitap Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

**BAB IX
KETENTUAN PIDANA**

Pasal 11

- (1). Pelanggaran atas Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak banyaknya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- (2). Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, adalah tindak pidana pelanggaran.

**BAB X
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 12

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kotamadya Dati II Ujung Pandang Nomor 15 Tahun 1999 Seri B Nomor 5), dinyatakan tidak berlaku;



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
-11-

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur dengan Peraturan Walikota atau Keputusan Walikota.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 7 September 2009

WALIKOTA MAKASSAR,

ttd

H. ILHAM ARIEF SIRAJUDDIN

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 10 September 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR

ttd

H. M. ANIS ZAKARIA KAMA

LEMBARAN DAERAH KOTA MAKASSAR NOMOR 7 TAHUN 2009